



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 47 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan bahwa Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des).

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).
9. Peraturan Daerah RPJMD Perubahan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah .
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
5. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Tengah.
7. Camat adalah Camat di Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
19. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa.
20. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
32. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
33. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/ lembaga desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
34. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di desa dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasikan berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat desa.

35. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
36. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
37. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
38. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
39. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
40. Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIWK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.
41. *Inovasi Desa* Adalah suatu kegiatan untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak refrensi dan ionovasi pembangunan desa dalam rangka mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan, serta membangun kapasitas desa yang berkelanjutan.
42. Tim Inovasi Kabupaten selanjutnya di sebut TIK atau dengan sebutan lain adalah Forum lintas pelaku Tingkat Kabupaten dalam rangka penyebaran pengelolaan pengetahuan dan pemberian jasa layanan teknis inovasi desa
43. Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa selanjutnya di sebut Pokja Inovasi Desa adalah kelompok kerja dalam struktur TIK yang membantu desa dalam pengelolaan pengetahuan inovasi desa bidang infrastruktur desa, pengembangan ekonomi desa dan pengembangan sumber daya manusia
44. Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa selanjutnya di sebut Pokja P2KTD adalah kelompok kerja dalam struktur TIK yang memberikan layanan teknis di bidang infrastruktur desa, pengembangan ekonomi desa dan pengembangan sumber daya manusia
45. Tim Pelaksana Inovasi Desa selanjutnya di sebut Inovasi Desa adalah kelompok masyarakat pelaku Program Inovasi Desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan yang bertugas untuk mengelola Dana Operasional Kegiatan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa.
46. Bursa Inovasi Desa adalah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa di lingkup kabupaten. Bursa inovasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari model pengelolaan inovasi di tingkat abupaten.
47. Capturing adalah proses pendokumentasian atas pengetahuan dan pengalaman desa dalam pembangunan yang inovatif agar dapat disebarkan ke desa lainnya untuk direplikasikan atau dikembangkan
48. Replikasi Inovasi adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

T u j u a n

Pasal 2

- (1) Tujuan Umum Perencanaan Pembangunan Desa adalah tersusunnya Peraturan Bupati sebagai petunjuk tekhnis pemerintah desa dalam menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

(2) Sedangkan secara khusus Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :

- a. Memperkuat otonomi dan kemandirian desa;
- b. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara desa dan Pemerintah Daerah;
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan di desa;
- e. Mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partisipasi masyarakat;
- f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- g. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- h. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
- i. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
- j. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh :
 - a. Perangkat Daerah Kabupaten;
 - b. Tenaga Pendamping Profesional;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - d. Pihak Lainnya.
- (4) Camat melakukan koordinasi pendampingan perencanaan pembangunan desa dengan Pemerintah Daerah yang secara teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

PENYUSUNAN RPJM DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) RPJM Desa disusun dan ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
- (2) Rancangan RPJM Desa memuat kondisi umum desa, visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dan rencana kegiatan yang meliputi bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (3) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat :
- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 %)
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas atribut, listrik, telpon, dll)
 5. Penyediaan Tunjangan BPD
 6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon dll)
 8. Penyediaan Insentif/Operasional RT/ RW
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 - c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
 2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)*
 3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pramusren bangdes, bersifat reguler)
 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
 5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll- diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)
 7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
 8. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 9. Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
 10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
 11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.

- e. Sub Bidang Pertanahan
 1. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
 3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 4. Mediasi Konflik Pertanahan
 5. Penyuluhan Pertanahan
 6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa.
- (4) Bidang Pembangunan Desa sesuai dengan ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Sub Bidang Pendidikan
 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam , Operasional, dst)
 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar milik Desa
 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
 6. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
 8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
 9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
 10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi.
 - b. Sub Bidang Kesehatan
 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat- obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
 2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
 6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes /PKD
 9. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.
 - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 1. Pemeliharaan Jalan Desa
 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 4. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/ Slab Culvert , Drainase, Prasarana Jalan lain)
 6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 7. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
 8. Pemeliharaan Embung Milik Desa
 9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
 10. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan

Desa

11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
 14. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, PrasaranaJalan lain)
 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
 17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
 20. Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Monumen Gapura Batas Desa
 90. Penataan dan penegasan batas desa
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman
1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
 2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
 4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
 5. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasaranajalan)
 6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
 7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah;
 8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
 9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor)
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)
 13. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasaranajalan)
 14. Pembangunan Rehabilitas Peningkatan Fasilitas Jamban Umum, MCK umum
 15. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
 16. Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
 17. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa.
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
1. Pengelolaan Hutan Milik Desa
 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 3. Pelatihan /Sosialisasif Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
 3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan

Informasi Lokal Desa

4. Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
 5. Pembangunan/rehab/ peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi desa
 90. Penyelenggaraan expo pembangunan desa.
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
- h. Sub Bidang Pariwisata
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 90. Penyelenggaraan promosi wisata desa.
- (5). Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sekurang kurangnya memuat:
- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum , dan Pelindungan Masyarakat
1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda patroli dll) **
 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
 4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan(Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
 3. Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
 6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1. Pembinaan Lembaga Adat
2. Pembinaan LKMD/LPMILPMD
3. Pembinaan PKK
4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
90. Penyelenggaraan Balai Mediasi desa

(6). Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sekurang kurangnya memuat:

a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Pemeliharaan Karamba Kolam Perikanan Darat Milik Desa
2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
3. Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Karamba Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4. Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai Kecil Milik Desa**
5. Bantuan Perikanan (Bibiti/Pakan/dst)
6. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat Nelayan **
90. Peningkatan produksi kelautan/kelautan

b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padiljagung, dll)
2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier /Sederhana
5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
6. Pembangunan saluran irigasi tersier/ sederhana
90. Pembangunan / Rehabilitasi / hasil sarana prasarana perbenihan
91. Pelatihan pengolahan hasil pertanian /peternakan.

c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

1. Peningkatan kapasitas kepala Desa
2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
3. Peningkatan kapasitas BPD.

d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga

1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
90. Penguatan hak identitas bagi anak/perempuan
91. Penyelenggaraan desa layak anak
92. Penguatan perlindungan keluarga melalui validasi pendataan keluarga miskin
93. Pembinaan keluarga melalui das wisma/PKK

e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD/UMKM
2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian

f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

1. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
2. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh

Desa)

90. Penyelenggaraan promosi BUM Desa.

g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
2. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
3. Pengembangan Industri kecillevel Desa
4. Pembentukan /Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri mmah tangga, dll) **

90. Pelatihan bidang kerajinan

91. Pelatihan Balai Promosi Milik Desa

92. Pembangunan/rehab/pengelolaan rumah promosi

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat :

1. Penanggulangan Bencana;
2. Keadaan Darurat;
3. Keadaan Mendesak.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa mengikutsertakan unsur masyarakat Desa
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa prioritas program dan kegiatan daerah
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi
 - a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Pengkajian keadaan Desa;
 - d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musdes;
 - e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrenbang Desa; dan
 - g. Penetapan RPJM Desa.

Paragraf 1

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim; dan
 - d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 7 (tujuh) orang, 9 (sembilan) orang dan/atau 11 (sebelas) orang;
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan;
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 2
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa
dengan Arah Kebijakan Daerah

Pasal 9

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. RPJMD;
 - b. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
 - c. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah; dan
 - d. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
 - e. Rencana Strategis Perangkat Daerah;

Pasal 10

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Paragraf 3
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 11

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa
- (2) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menjadi bahan masukan dalam Musdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 12

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.

- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam Musdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 13

- (1) Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Penggalian gagasan masyarakat desa dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat
- (3) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (4) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Pasal 14

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. Kelompok Anak Putus Sekolah;
 - l. Kelompok Disabilitas;
 - m. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Musyawarah khusus yang dimaksud pada ayat (4) adalah Musyawarah Khusus Perempuan

Pasal 15

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 16

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara;
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen;
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program Pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musdes.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musdes

Pasal 19

- (1) BPD menyelenggarakan Musdes berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut :
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksanaan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 21

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 22

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa.

Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) diatas.

Pasal 25

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Keempat Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

- (3) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Rancangan perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa;
- (3) Perubahan RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa melalui Musyawarah Desa.

Pasal 28

Sistimatika Penyusunan RPJM Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYUSUNAN RKP DESA Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP desa diawali dengan Pramusrenbang Desa dan/atau Rembuk warga dengan mempertimbangkan inovasi desa
- (4) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juni dan ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa.

Bagian Kedua Inovasi Desa

Pasal 30

- (1) Inovasi desa sebagai daya dukung dalam meningkatkan kapasitas desa dalam mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara lebih berkualitas;
- (2) Kepala Desa merupakan pembina dan pengendali pelaksanaan inovasi desa;
- (3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lainnya mengawasi proses tahapan inovasi desa;
- (4) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan inovasi desa;

Pasal 31

Pelaksanaan Pramusrenbang desa dan/atau Rembuk Warga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas sebagai wujud dalam pembahasan yang meliputi :

- a. Rembuk stunting desa;
- b. Perencanaan Bursa Pertukaran Inovasi Desa;
- c. Perencanaan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD);
- d. Perencanaan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID).

Pasal 32

- (1) BPD menyelenggarakan Rembuk warga dan/atau dengan sebutan lain dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Desa Tahunan;
- (2) Hasil Rembuk warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan Rembuk warga dan/atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan Mei tahun berjalan.

Pasal 33

- (1) Desa melaksanakan Bursa Pertukaran Inovasi desa yang pelaksanaannya dapat dilakukan di tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan dan/atau desa dengan dukungan pendanaan dari APB Desa;
- (2) Desa membuat video inovasi desa (Capturing) dan Dokumen pembelajaran inovasi desa (tulisan inovasi) yang akan di gunakan dalam proses bursa pertukaran inovasi desa
- (3) Hasil Bursa Pertukaran Inovasi berupa kartu Ide dan Kartu Komitmen merupakan bagian dari dokumen yang dibahas dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dan menjadi bagian dari dokumen RKP Desa dan APB Desa tahun berikutnya

Pasal 34

Desa dalam membuat perencanaan yang berkualitas dan inovatif dapat memanfaatkan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dengan berkoordinasi dengan dinas teknis dalam hal ini DPMPD

Pasal 35

Penyelenggaraan tahapan pelaksanaan Inovasi Desa akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Desa.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan meliputi :
 - a. Musyawarah Desa penyusunan perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. Pencermatan perkiraan/proyeksi pendapatan Desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa;
 - d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan (DURKP Desa);
 - f. Musrenbang Desa pembahasan Rancangan RKP Desa;
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan RKP Desa oleh Penjabat Kepala Desa;
 - h. Musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
 - i. perubahan RKP Desa.

Paragraf 1

Musyawarah Desa penyusunan perencanaan Pembangunan Tahunan Desa

Pasal 37

- (1) BPD menyelenggarakan Musdes dalam rangka penyusunan rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) BPD menyelenggarakan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

- (3) Hasil Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 38

- (1) BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan dokumen pelaksanaan anggaran desa
- (2) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Desa perihal rencana penyelenggaraan Musyawarah Desa yang meliputi:
 - a. permintaan untuk menyiapkan bahan pembahasan berupa dasar pemikiran, konsep, dan manfaat hal strategis yang akan dimusyawarahkan;
 - b. penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan
 - c. penyediaan sarana pendukung kegiatan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 39

- (1) Dalam persiapan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), BPD melaksanakan Musyawarah BPD untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis perencanaan pembangunan tahunan desa yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah.
- (2) Pandangan resmi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan RPJMDes dan dimuat dalam berita acara hasil Musyawarah BPD.

Pasal 40

- (1) BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Susunan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : sekretaris BPD;
 - b. Anggota:
 1. unsur BPD;
 2. unsur perangkat Desa; dan
 3. unsur LKD;
- (3) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan :
 - a. Kepesertaan Musyawarah Desa;
 - b. Jadwal kegiatan;
 - c. Tempat kegiatan; dan
 - d. Sarana pendukung kegiatan.

Pasal 41

- (1) Kepesertaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. peserta; dan
 - b. undangan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) ketentuan di atas.
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan setiap orang selain warga Desa yang diundang hadir sebagai undangan.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. Unsur Kecamatan;
 - b. tenaga Pendamping Profesional;
 - c. bintanga pembina desa (Babinsa) ; dan/atau
 - d. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas)
- (5) Panitia pelaksana Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta dan undangan berdasarkan rencana kegiatan dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Pasal 42

- (1) Jadwal pelaksanaan kegiatan musyawarah desa disesuaikan dengan kondisi objektif, kearifan lokal, dan sosial budaya masyarakat dengan ketentuan :
 - a. Diselenggarakan pada hari kerja atau selain hari kerja;
 - b. Diselenggarakan pada pagi, siang atau malam hari; dan
 - c. Tidak diselenggarakan pada hari keagamaan dan hari libur nasional.
- (2) Tempat pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa harus berada di wilayah Desa.

Pasal 43

- (1) Sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, paling sedikit berupa:
 - a. konsumsi;
 - b. pengeras suara
 - c. alat tulis kantor (ATK).
- (2) Penyediaan sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mengutamakan sarana dan prasarana yang ada di Desa.

Pasal 44

Pemerintah desa menyiapkan dokumen bahan musyawarah desa yang terdiri dari :

- a. Dokumen RPJMDes;
- b. Dokumen RKPDes dan realisasi RKPDes tahun sebelumnya; dan
- c. Dokumen lainnya yang mendukung isu strategis pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten.

Pasal 45

- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa.
- (2) Salah satu dari anggota BPD dan/atau unsur masyarakat ditunjuk sebagai sekretaris Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan secara lisan dan /atau tertulis dan diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal ketua BPD berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah Desa digantikan oleh Wakil Ketua BPD atau anggota BPD lainnya

Pasal 46

- (1) Musyawarah Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pimpinan musyawarah membuka acara musyawarah dengan menjelaskan tentang tujuan Musyawarah dan agenda musyawarah desa;
 - b. Pemaparan oleh Kepala Desa tentang kegiatan dan program yang sudah dan sedang dilaksanakan dan rencana prioritas kebijakan pembangunan tahun anggaran berikutnya sesuai Visi Misi Pemerintah Desa;
 - c. Penyampaian pandangan resmi BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1);
 - d. Pembagian diskusi kelompok menjadi 5 bidang, Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak desa, dengan melakukan pencermatan ulang terhadap dokumen RPJMDes, RKPDes dan Realisasi RKPDes tahun sebelumnya;
 - e. Menyepakati hasil diskusi kelompok yang dituangkan dalam usulan kegiatan pembangunan.
- (2) Usulan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam format usulan kegiatan (Lampiran).

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 47

- (1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. Anggota yang meliputi : Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Pembangunan Manusia dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 7 (tujuh) orang, 9 (sembilan) orang dan/atau 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan 30% keterwakilan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 48

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. pencermatan perkiraan pendapatan Desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa;
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa; dan
- e. Bahan-bahan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa.

Paragraf 3
**PencermatanPerkiraan Pendapatan Desa dan
penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa**

Pasal 49

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan perkiraan pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf (a), yang meliputi:
 - a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Daerah;
 - e. Pendapatan asli desa; dan
 - f. Sumber-sumber keuangan Desa lainnya yang sah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program / kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
 - a. Pengkajian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. Pengkajian Rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. Mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh perwakilan DPRD kabupaten.

Paragraf 4
Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa

Pasal 50

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 51

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada :

- a. hasil kesepakatan Musdes dan Musrenbangdes;
- b. perkiraan pendapatan desa untuk satu tahun yang akan datang;
- c. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- d. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- e. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- f. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- g. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 52

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian :
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli sebagai Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) di bidang pembangunan infrastruktur dan bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari warga masyarakat Desa, SKPD dalam Pokja P2KTD yang membidangi pembangunan infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 53

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa.
- (3) Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan melakukan kegiatan survey dan pengukuran berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa;
- (4) Tim penyusun RKP Desa menyusun desain dan Rencana Anggaran Biaya yang terdiri dari :
 - a. Gambar konstruksi
 - b. Perhitungan volume atau TOS (take off sheet)
 - c. Analisa harga satuan
 - d. Rencana anggaran biaya
- (5) Penyusunan rencana anggaran biaya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dihitung berdasarkan harga satuan setempat dan paling tinggi menggunakan standar satuan harga daerah (SSHD) Kabupaten
- (6) Desain dan rencana anggaran biaya (RAB) menjadi lampiran dokumen RKP Desa.

Pasal 54

Dalam hal penyusunan Rencana anggaran biaya sosialisasi, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis dan/atau Kelompok Diskusi terarah di susun berdasarkan :

- a. Hasil survey calon peserta, kebutuhan jenis keterampilan sesuai dengan pelatihan yang diusulkan, kebutuhan bahan dan alat, lokasi kegiatan dan narasumber/pelatih berdasarkan rancangan RKPDes;
- b. Perhitungan Rencana anggaran dan biaya berdasarkan standar harga satuan setempat dan paling tinggi menggunakan standar satuan harga daerah (SSHD) kabupaten;
- c. Menyusun modul kegiatan sebagai dasar kegiatan pelaksanaan rencana kegiatan.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 55

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan atau sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 56

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa (DU-RKP Desa).
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Paragraf 7

Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa

Pasal 57

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Pimpinan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah Kepala Desa
- (4) Sekretaris desa selaku sekretaris musyawarah desa
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) ketentuan di atas
- (6) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pembukaan
 - b. Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJM-Desa oleh Kepala Desa
 - c. Pemaparan Pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPJM-Desa
 - d. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta
 - e. Tanggapan balik Kepala Desa / Tim Penyusun
 - f. Perumusan kesimpulan dan keputusan hasil pembahasan

- g. Pemaparan tindak lanjut hasil pembahsan Rancangan RPJM-Desa oleh Kepala Desa dan Penutupan oleh Kepala Desa
- h. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.
- (4) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrenbang Desa.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan Menteri yang mengatur tentang Musyawarah Desa.

Pasal 59

- (1) Musrenbang Desa membahas dan menyepakati:
 - a. Rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
 - b. Prioritas program dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa;
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - d. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - e. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - f. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - g. Pendayagunaan sumber daya alam;
 - h. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - i. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa; dan
 - j. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Paragraf 8

Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa

Pasal 60

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan agenda:
 - a. pelaporan hasil rancangan RKP Desa; dan
 - b. pembahasan dan Penetapan RKP Desa dan dituangkan dalam matrik rencana program dan kegiatan tahunan.

Paragraf 9
Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa
RKP Desa

Pasal 61

Format rencana kegiatan, desain, dan RAB, format rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa, format Pagu indikatif Desa, format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

Format berita acara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan pelaksanaan RKP Desa oleh Penjabat Kepala Desa

Pasal 63

- (1) Dalam hal masa jabatan Kepala Desa telah berakhir dan/atau terjadi kekosongan, Penjabat Kepala Desa:
 - a. Melaksanakan RKP Desa sebelumnya; dan
 - b. Menyusun RKP Desa untuk tahun berikutnya melalui Musrenbang Desa dengan berpedoman kepada hasil evaluasi RPJM Desa sebelumnya, arah kebijakan pembangunan Kabupaten dan pencermatan terhadap perkembangan Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa terpilih telah dilantik, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa menggunakan RKP Desa yang telah disusun oleh Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Perubahan RKP DESA

Pasal 64

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 65

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa melalui Musyawarah Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Pasal 66

Format Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 67

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- (3) RT/RW/Dusun mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di lingkungannya masing-masing.

BAB V PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Bupati melakukan Pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa.
- (2) Pemantauan dan pengawasan oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Camat yang meliputi kegiatan:
 - a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - b. Membina dan mendampingi pemerintah desa agar mempercepat perencanaan pembangunan desa dan memastikan APB Desa ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan;
 - c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan perencanaan pembangunan desa;
 - d. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintahan desa;
 - e. Menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa jika terjadi keterlambatan dalam perencanaan pembangunan desa
 - f. Memberikan aksistensi dan/atau verifikasi terhadap perencanaan pembangunan perencanaan desa.
- (3) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif.

- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan sebagaimana di maksud pada ayat (3) menjadi dasar pembahasan dalam musyawarah desa
- (5) BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dibebankan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
 - a. RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya;
 - b. RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan habis masa berlakunya, dan untuk selanjutnya wajib dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Bagi Desa yang sedang menyusun RPJM Desa wajib berpedoman dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) Kepala Desa yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Penjabat Kepala Desa wajib melaksanakan RPJM Desa sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Desa terjadi kekosongan Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa wajib menyusun RPJM Desa dengan berpedoman RPJM Desa sebelumnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah .

Ditetapkan di Praya
pada tanggal

2019



Diundangkan di Praya,
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH ,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I

Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : 2019

**Tentang :Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa Dan
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa**

PEDOMAN

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode
Tahun 20... - 20... :**



KEPALA DESA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA PERIODE TAHUN 20..-20..**

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode Tahun 20..-20.., maka dipandang perlu dibentuk tim;
 - b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tersebut dalam Keputusan ini karena tugas dan fungsinya, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, menyebutkan bahwa Tim penyusun RPJM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 20..-20..;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor.....);

10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 20.... Nomor);
11. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 20.. Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 20..-20.., dengan susunan Tim sebagai berikut :

- a. Pembina : Kepala Desa
- b. Ketua : Sekretaris Desa
- c. Sekretaris : Ketua LPM Desa
- d. Anggota : 1. Unsur Perangkat Desa;

2. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
3. Unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Unsur Karang Taruna;
5. Unsur Perempuan;
6. unsur masyarakat lainnya
7.;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Daerah;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
 - d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bunau Tahun Anggaran 20.. Kode rekening.....;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 20..

KEPALA DESA

.....

B. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA :

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : LOMBOK TENGAH
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

No.	Program / Kegiatan	SKPD Pengelola Program/Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)

Mengetahui : 20....
KEPALA DESA, KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA,
.....

C. FORMAT DATA DESA DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : LOMBOK TENGAH
PROVINSI : NTB

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
	Contoh		
1.	Material batu kali & kerikil		m³
2.	Pasir/ Tanah Urug		m³
3.	Lahan Tegalan		Ha
4.	Lahan Persawahan		Ha
5.	Lahan Hutan		Ha
6.	Sungai		Ha
7.	Tanaman perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili		Ha
8.	Air terjun		buah
9.	dst		

Mengetahui : 20..
KEPALA DESA, KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA,
.....

Keterangan :

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa Data Kependudukan Catatan Sipil, Data Pendidikan dll yang relevan.

C. FORMAT DATA DESA DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : LOMBOK TENGAH
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
	Contoh		
1.	Material batu kali & kerikil		m³
2.	Pasir/ Tanah Urug		m³
3.	Lahan Tegalan		Ha
4.	Lahan Persawahan		Ha
5.	Lahan Hutan		Ha
6.	Sungai		Ha
7.	Tanaman perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili		Ha
8.	Air terjun		buah
9.	dst		

Mengetahui : 20..
KEPALA DESA, KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA,
.....

Keterangan :

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa Data Kependudukan Catatan Sipil, Data Pendidikan dll yang relevan.

D. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : LOMBOK TENGAH
PROVINSI : NTB

No.	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	Contoh		
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki		Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan		Orang
	c. Jumlah Keluarga		Keluarga
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian		
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S1 keatas		Orang
	b. Lulusan SLTA (SMA, SMK, MAN)		Orang
	c. Lulusan SMP		Orang
	d. Lulusan SD		Orang
	e. Tidak Tamat SD/Tidak sekolah		Orang

Mengetahui : 20..
KEPALA DESA, KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA,
.....

E. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : LOMBOK TENGAH
PROVINSI : NTB

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan	Kualitas
	Contoh			
1.	Aset Prasarana Umum			
	a. Jalan		km	Rusak
	b. Jembatan		bh	Rehab
	c. Drainase		meter	Baru
	d. dst			
2.	Aset Prasarana Pendidikan			
	a. Gedung PAUD		bh	
	b. Gedung TK		bh	
	c. Gedung SD		bh	
	d. Gedung Taman Pendidikan Alqur'an		bh	
	e. Gedung Sanggar Belajar Masyarakat		bh	
	f. dst			
3.	Aset Prasarana Kesehatan			
	a. Posyandu		bh	
	b. Polindes		bh	
	c. MCK		bh	
	d. Sarana Air Bersih		bh	
	e. dst			
4.	Aset Prasarana Desa			
	a. Pasar Desa		bh	
	b. Tempat Pelelangan Ikan		bh	
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif			
	a. Jumlah kelompok usaha		kelompok	
	b. Jumlah Kelompok usaha yang sehat		kelompok	
	c. Jumlah Kelompok Pemanfaat SPP		kelompok	
6.	Aset berupa modal			
	a. Jumlah /total aset produktif		Rupiah	
	b. Jumlah /total pinjaman di Masyarakat		Rupiah	
	c. dst			
7. dst			

Mengetahui :
KEPALA DESA,

..... 20..
KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA,

.....

.....

Catatan :
Kualitas : (Rusak, Rehab, Baru)

F. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : LOMBOK TENGAH
PROVINSI : NTB

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan

Mengetahui : 20..
KEPALA DESA, KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA,
.....

Keterangan :
Sumber daya sosial budaya diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang hingga saat ini, seperti : kegiatan-kegiatan gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta perkembangannya dapat dilakukan kegiatan perlombaan / festival seni budaya lainnya.

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA


[illegible]

.....

L : Laki-Laki
P : Perempuan
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

H. FORMAT CONTOH GAMBAR SKETSA DESA

a. POTRET SKETSA DESA POTENSI



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET/SKETSA DESA

No.	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di Wilayah RW.05 sepanjang 1500 meter rusak berat	<ul style="list-style-type: none">➤ Batu➤ Pasir➤ Swadaya➤ Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan Perumahan Penduduk RW. 09 kurang sehat	<ul style="list-style-type: none">➤ Lembaga Kemasyarakatan Desa.➤ PKK.➤ Kader-kades Desa.➤ Puskesmas Pembantu.
3.	Banyak anak Balita RW.10 kurang gizi (Gizi Buruk)	<ul style="list-style-type: none">➤ Puskesmas Pembantu.➤ Posyandu.➤ Kader Posyandu.➤ Bidan Desa.
4.	Tambak / Kolam Ikan kurang dimanfaatkan oleh Petani Tambak	<ul style="list-style-type: none">➤ Lahan Tambak / Kolam.➤ Aliiran Sungai / Irigasi.➤ Petani Tambak.➤ PPL
5.	Jembatan Penghubung antara RT.05 dan RT.11 Rusak Berat	<ul style="list-style-type: none">➤ Batu, Kerikil & Pasir.➤ Kayu dan Bambu.➤ Swadaya.➤ Tenaga Gotong-royong.

I. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

a. CONTOH KALENDER MUSIM

Masalah / keadaan / Kegiatan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
	Mrt	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept.	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Kesehatan (banyak penyakit)	-	-	*	-	-	-	*	*	***	****	-	-
Kekurangan air bersih	-	-	-	*	***	****	****	-	-	-	-	-
Banjir	*	*	*	-	-	-	-	-	**	***	****	-
Kekurangan Pangan												
Dsb												




b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di Wilayah RW.05 sepanjang 1500 meter rusak berat	➤ Batu ➤ Pasir ➤ Swadaya ➤ Tenaga Gotong Royong
2	Lingkungan Perumahan Penduduk RW. 09 kurang sehat	➤ Lembaga Kemasyarakatan Desa. ➤ PKK. ➤ Kader-kades Desa. ➤ Puskesmas-Pembantu.
3	Banyak anak Balita RW.10 kurang gizi (Gizi Buruk)	➤ Puskesmas Pembantu. ➤ Posyandu. ➤ Kader Posyandu. ➤ Bidan-Desa.
4.	Tambak / Kolam Ikan kurang dimanfaatkan oleh Petani Tambak	➤ Lahar Tambak / Kolam. ➤ Aliran Sungai / Irigasi. ➤ Petani Tambak. ➤ PPL
5.amtara RT.05 dan RT.11 Rusak Berat	Jembatan Penghubung	➤ Batu, Kerikil & Pasir. ➤ Kayu dan Bambu. ➤ Swadaya. ➤ Tenaga Gotong-royong.

J. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN DESA

a. Bagan Kelembagaan Desa



b. Daftar Masalah dan Potensi dari bagan Kelembagaan Desa

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat kurang	➤ Perangkat Lengkap. ➤ Sarana tersedia
2.	LPMD	Pengurus LPMD sebagian besar tidak tampak kegiatannya	➤ Pengurus Lengkap. ➤ Tenaga Potensial.
3.	Kelompok Tani ikan	Kegiatan Kelompok Tani kurang maksimal	➤ Lembaga Ada. ➤ Pengurus Lengkap ➤ PPL ada.
4.	Simpan Pinjam	Pengurus tidak pernah musyawarah dengan anggota	➤ Modal Usaha Besar. ➤ Pengurus Lengkap. ➤ Aturan SOP ada.
5.	KUD / BUMDES	Kurang dimanfaatkan sesuai tupoksinya	➤ Ada Program Kerja. ➤ Pengurus Lengkap ➤ Tenaga Potensial
6.dst		

Keterangan :

- Besar kecilnya lingkaran menunjukkan eksistensi kelembagaan desa dengan masyarakat.
- Warna Lingkaran untuk menunjukkan nama-nama lembaga desa;
- Tanda panah menunjukkan kedekatan antara lembaga desa dengan masyarakat.
- Simbol jenis Kelamin ♂laki-laki; ♀perempuan menunjukkan keterwakilan gender di lembaga desa.

K. **FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK**

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : **LOMBOK TENGAH**
PROVINSI : **NTB**

no	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					L	P	A-RTM
1.	Rehabilitasi Gedung Posyandu						
2.	Pembangunan Jaringan Irigasi						
3.	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)						
4.	Bantuan Rehab Rumah Penduduk						
5.dst						

Mengetahui :

KEPALA DESA,

.....

..... 20..

KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA,

.....

L. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa, Kabupaten
..... Provinsi Desa pada :

Hari dan Tanggal :

Jam:.....

Tempat:.....

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah:

Contoh

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa,

(.....)

....., Tanggal, ..., ...,

Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

(.....)

M. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : **Lombok Tengah**
PROVINSI : **NTB**

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKPDesa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

.....

II. Tujuan

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. pengkajian potensi desa.
3. pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.
6.

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

.....

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa).

.....

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

.....

VII. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
6.

IX. HASIL

Contoh

1. Data desa yang sudah diselaraskan.
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa.
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
5.

X. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

....., Tanggal, ..., ...,

Mengetahui
Kepala Desa,

Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

(.....)

(.....)

N. FORMAT BERITA ACARA MUSDES PENYUSUNAN RPJM DESA

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui Musdes, telah diadakan Musdes di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi dalam rangka penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musdes ini adalah :

A. Materi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari
Notulis : dari
Narasumber : 1. dari
 2. dari
 3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musdes menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musdes dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal,,,

Mengetahui :
Kepala Desa,

Ketua BPD,

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat,

(.....)

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi (RT / RW / DUSUN)	Perkiraan Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jls (Rp)	Sumber	Swakejola	Kerjasama Antar Desa	Kerja Sama Pihak Ketiga
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a															
		b															
		c															
		d															
		e															
Jumlah Per Bidang 1																	
II.	Pembangunan Desa	a															
		b															
		c															
		d															
		e															
Jumlah Per Bidang 2																	
III.	Pembinaan Masyarakat	a															
		b															
		c															
		d															
		e															
		f															
Jumlah Per Bidang 3																	
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	a															
		b															
		c															
		d															
Jumlah Per Bidang 4																	
Jumlah Total																	

Mengetahui :
Kepala Desa,

....., Tanggal,,
Disusun oleh :
Tim Penyusun RPJM Desa,

.....
(.....) (.....)

O. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal, ..., ...,

Mengetahui
Kepala Desa,

Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

(.....)

(.....)

**P. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA :**

BAB I : PENDAHULUAN :

- a. Latar Belakang;
- b. Dasar Hukum;
- c. Pengertian; dan
- d. Maksud dan Tujuan.

BAB II : PROFIL DESA dengan susunan :

- a. Kondisi Desa :
 - Sejarah Desa;
 - Demografi Desa;
 - Keadaan Desa; dan
 - Keadaan Ekonomi;
- b. Kondisi Pemerintah Desa :
 - Pembagian Wilayah Desa (Dusun, RT/RW); dan
 - Struktur Organisasi Pemerintah Desa;

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- Visi dan Misi Kades;
- Kebijakan Pembangunan;
- Arah Kebijakan Pembangunan;
- Potensi dan Masalah;
- Program Pembangunan Desa dan
- Strategi Pencapaian;

BAB VI : PENUTUP.

- Peta Sosial;
- Tabel Data Potensi Masalah dan tindakan pemecahan Masalah;
- Tabel Rencana Pembangunan Desa (Dirinci Per tahun untuk 6 Tahun Kedepan sebutkan sumber dana & instansi yang bertanggungjawab).

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

.....

.....

Pemimpin musyawarah : dari
 Notulis : dari
 Narasumber : 1. dari
 2. dari
 3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat sebagaimana mestinya. dipergunakan

....., Tanggal,,,

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

R. CONTOH FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA TAHUN 20..-20..



**KEPALA DESA DARMAJI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**PERATURAN DESA DARMAJI
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR ... TAHUN 20..**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DARMAJI
TAHUN 20..-20..**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DARMAJI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa perlu perencanaan pembangunan yang berkesinambungan berdasarkan skala prioritas desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan skala prioritas desa dimaksud, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun kedepan;
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan desa, rencana strategis pembangunan desa, dan program kerja desa;
- d. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 2016, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Darmaji Tahun 2016-2021;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMAJI

dan

KEPALA DESA DARMAJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DARMAJI TAHUN 20.. - 20...**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber dayamasyarakat, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
13. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

- (1) RPJM Desa disusun untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan desa, rencana strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

Pasal 3

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (3) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat akhir bulan september tahun anggaran sebelumnya.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai dasar menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam APB-Desa.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 4

- (1) RPJM Desa Tahun 20..- 20.. disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN :

- a. Latar Belakang;
- b. Dasar Hukum;
- c. Pengertian; dan
- d. Maksud dan Tujuan.

BAB II : PROFIL DESA :

- a. Kondisi Desa :
 - Sejarah Desa;
 - Demografi Desa;
 - Keadaan Desa; dan
 - Keadaan Ekonomi;
- b. Kondisi Pemerintah Desa :
 - Pembagian Wilayah Desa (Dusun, RT/RW); dan
 - Struktur Organisasi Pemerintah Desa;

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH :

- a. Visi dan Misi Kades;
- b. Kebijakan Pembangunan;
- c. Arah Kebijakan Pembangunan;
- d. Potensi dan Masalah;
- e. Program Pembangunan Desa dan
- f. Strategi Pencapaian;

BAB V : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI : PENUTUP.

Lampiran-Lampiran :

- Peta Sosial;
- Tabel Data Potensi Masalah dan tindakan pemecahan Masalah;
- Tabel Rencana Pembangunan Desa (Dirinci Per tahun untuk 6 Tahun Kedepan sebutkan sumber dana & instansi yang bertanggungjawab).

- (2) Isi RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun ke depan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Nomor.....
Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Darmaji
Tahun 20.... - 20... (BeritaDaerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun.....Nomor.....)
dinyatakan dicabut.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tahun... Nomor....

Ditetapkan di Darmaji
pada tanggal 20....
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di Darmaji
pada tanggal 20..
SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA..... TAHUN 20.. NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA DARMAJI
NOMOR TAHUN 20..
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DARMAJI
TAHUN 20..-20..

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Perencanaan pembangunan desa dimaksud untuk melaksanakan pembangunan skala prioritas desa untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun kedepan.

Penyusunan dokumen perencanaan di atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan desa, rencana strategis pembangunan desa, dan program kerja desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Darmaji Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Desa terpilih yang disusun sesuai periode waktu masa jabatan Kepala Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 2019, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Darmaji Tahun 20.. – 20...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal dst ...

Cukup jelas.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H.MOH. SUHAILI FT

LAMPIRAN II

Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : 2019

Tentang : Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

PEDOMAN

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA :

A. Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 20..-20.. :



**KEPALA DESA DARMAJI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DESA DARMAJI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 20..**

KEPALA DESA DARMAJI ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 20.., maka dipandang perlu dibentuk tim;
 - b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tersebut dalam Keputusan ini karena tugas dan fungsinya, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 35 ayat (6) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, menyebutkan bahwa Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 20..;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 20.. – 20.., dengan susunan Tim sebagai berikut :
- I. Pembina : Kepala Desa
 - II. Ketua : Sekretaris Desa
 - III. Sekretaris : Ketua LPM Desa
 - IV. Anggota : 1. Unsur Perangkat Desa;
2. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
3. Unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Unsur Karang Taruna;
5. Unsur Perempuan;
6. Unsur masyarakat lainnya
7.;
8.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Darmaji Tahun Anggaran 20.. Kode rekening;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Darmaji
pada tanggal 20..

KEPALA DESA

.....

**B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA :**

**BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa,
Kecamatan, Kabupaten....., Provinsi pada
:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini
dan yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber
adalah :

A. Materi :

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari
Notulis : dari Narasumber
:1..... dari 2.....
dari 3..... dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
Musdes menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan
akhir dari Musdes dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal,,,
Ketua BPD Kepala Desa

(.....) (.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

C. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA

PAGU INDIKATIF DESA

DESA _____
KECAMATAN _____
KABUPATEN _____
PROVINSI _____

No.	Indikatif Program / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagian dari hasil pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
1	2	3	4	5	6	7
	Contoh					
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
II.	Pembangunan Desa					
III.	Pembinaan Masyarakat					
IV.	Pemberdayaan Masyarakat					

....., Tanggal,,,

Tim Penyusun RPJM Desa,

(.....)

**D. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YANG MASUK KE DESA :**

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YANG MASUK KE DESA**

DESA : ____
KECAMATAN : ____
KABUPATEN : LOMBOK TENGAH
PROVINSI : NTB

No.	Asal Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
	Contoh			
1.	Dari Pemerintah	Air Bersih	800.000.00	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Daerah Prov.			
3.	Dari Pemerintah Daerah Kab			
4.	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kab.			

....., Tanggal,,,

Tim Penyusun RPJM Desa,

(.....)

E. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA :

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musdes di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa,

(.....)

....., Tanggal, ..., ...,
Ketua Tim Penyusunan RKP Desa

(.....)

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA :

BAB I: PENDAHULUAN :

- a. Latar Belakang;
- b. Dasar hukum;
- c. Visi dan Misi Desa;
- d. Maksud, Tujuan RKPDes dan Manfaat
- e. Gambaran Kondisi Umum Terkini Desa;
- f. Proses Penyusunan RKPDes; dan
- e. Sistematika Penyusunan RKPDes.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

BAB IV PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA :

- a. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa;
- b. Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec/Kab/provinsi/pusat;
- c. Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/
Sektor.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB VI : PENUTUP

Lampiran matriks program RKP Desa dan berita acara
Musrenbang RKP Desa.

G. **FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)**

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber			Perkiraan pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerja Sama Pihak Ketiga		
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	
		a											
		b											
		c											
		d											
Jumlah Per Bidang 1													
II.	Pembangunan Desa	a											
		b											
		c											
		d											
		e											
Jumlah Per Bidang 2													
III.	Pembinaan Masyarakat	a											
		b											
		c											
		d											
		e											
		f											
Jumlah Per Bidang 3													
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	a											
		b											
		c											
		d											
Jumlah Per Bidang 4													
Jumlah Total													

Mengetahui :
Kepala Desa,

Disusun oleh :
Tim Penyusun RPJM Desa,

(.....)

(.....)

H. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSDES

BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSDES

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa,
Kecamatan, Kabupaten....., Provinsi
pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara Musdes yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musdes ini dan yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi :

Contoh

Pencermatan RPJM Desa

Kriteria dan Pembentukan Tim Verifikasi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari

Notulis : dari Narasumber

:1..... dari 2.....

dari 3.....dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musdes menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musdes dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal,,,

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

I. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

TAHUN

DESA _____
KECAMATAN _____
KABUPATEN _____
PROVINSI _____

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya Jumlah (Rp.)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
a	b	c	d	e	f	g	h
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a					
		b					
		c					
		d					
		e					
Jumlah Per Bidang 1							
II.	Pembangunan Desa	a					
		b					
		c					
		d					
		e					
Jumlah Per Bidang 2							
III.	Pembinaan Masyarakat	a					
		b					
		c					
		d					
		e					
		f					
Jumlah Per Bidang 3							
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	a					
		b					
		c					
		d					
Jumlah Per Bidang 4							
Jumlah Total							

....., Tanggal,,,

Mengetahui :
Kepala Desa,

Disusun oleh :
Tim Penyusun RPJM Desa,

(.....)

(.....)

K. CONTOH FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA



**KEPALA DESA DARMAJI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PERATURAN DESA DARMAJI
NOMOR ... TAHUN 20..**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 20..**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DARMAJI ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan dalam skala desa dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas baik pembangunan fisik, ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJM Desa, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - c. bahwa RKP-Desa dimaksud merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya pada Tahun Anggaran 2016;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor.... Tahun 2019, menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor.....;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMAJI

Dan

KEPALA DESA DARMAJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH**

DESA DARMAJI TAHUN ANGGARAN 20...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber dayam manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
13. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) RKP-Desa disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMDes.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam APB-Desa Tahun Anggaran 20...

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-Desa

Pasal 3

- (1) RKP-Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN :

- g. Latar Belakang;
- h. Dasar hukum;
- i. Visi dan Misi Desa;
- j. Maksud, Tujuan RKPDes dan Manfaat
- k. Gambaran Kondisi Umum Terkini Desa;
- l. Proses Penyusunan RKPDes; dan
- f. Sistematika Penyusunan RKPDes.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA :

- d. Prioritas Program & Kegiatan Sekala Desa;
- e. Prioritas Program & Kegiatan Sekala Kec/Kab/provinsi/pusat;
- f. Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/ Sektor.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB VI : PENUTUP

Lampiran matriks program RKP Desa dan berita acara Musrenbang RKP Desa.

- (2) Isi RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Darmaji Kabupaten Lombok Tengah .

Ditetapkan di Darmaji
pada tanggal.....20..

KEPALA DESA DARMAJI ,

.....

Diundangkan di Darmaji
pada tanggal 20..

SEKRETARIS DESA DARMAJI ,

.....

LEMBARAN DESA DARMAJI TAHUN 20.. NOMOR ...

